



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu diatur pedoman pakaian dinas;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyesuaikan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang pakaian dinas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, sehingga Peraturan Bupati Ketapang Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756;
  2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 488);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.**

**BABI  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:**

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ketapang.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Non ASN adalah pegawai yang bekerja di lingkungan pemerintahan namun tidak termasuk ke dalam PNS maupun PPPK.
6. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Tinggi Pratama di Instansi Pemerintah.
7. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
8. Pejabat Pengawas adalah ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
9. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

10. Pejabat ...

10. Pejabat Pelaksana adalah ASN yang bertugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
11. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
12. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
13. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya lencana karya satya.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah tertentu, Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

#### Pasal 2

- (1) ASN dan Non ASN wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN dan Non ASN.

## BAB II PAKAIAN DINAS ASN

#### Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU perangkat daerah tertentu;
- g. PDU camat dan lurah; dan
- h. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

#### Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) terdiri atas:
  - a. PDH khaki;
  - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...

#### Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. PDH khaki kemeja lengan Panjang atau kemeja lengan pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
  - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan pada hari kamis, hari jumat dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat digunakan pada hari besar keagamaan atau hari besar kebudayaan.

#### Pasal 8

Bagi perangkat daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
  - a. PDH satuan polisi pamong praja;
  - b. PDH pemadam kebakaran; dan
  - c. PDH penanggulangan bencana daerah.
- (2) Penggunaan PDH perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan polisi pamong praja, pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASN pada:
  - a. acara kenegaraan;
  - b. acara resmi;
  - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
  - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
  - e. pelantikan pejabat manajerial dan pelantikan pejabat fungsional; dan
  - f. penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PSL untuk ASN laki-laki berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN perempuan berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

PDL dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor dan pada saat situasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f terdiri atas:
  - a. PDU satuan polisi pamong praja; dan
  - b. PDU pemadam kebakaran.

(2) Penggunaan ...

- (2) Penggunaan PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

PDU camat dan lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi Daerah, dan hari besar lainnya.

#### Pasal 15

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
  - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
  - c. upacara hari besar nasional; dan
  - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

### BAB III

#### PAKAIAN DINAS NON APARTUR SIPIL NEGARA

#### Pasal 16

- (1) PDH digunakan oleh Non ASN.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
  - b. PDH batik/tenun/lurik.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan Non ASN pada hari senin, hari selasa dan hari rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan Non ASN pada hari kamis dan hari jumat.
- (5) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi yang 6 (enam) hari kerja juga digunakan pada hari sabtu.

### BAB IV

#### KETENTUAN PAKAIAN PADA HARI – HARI TERTENTU

#### Pasal 17

- (1) Dalam rangka memperingati Hari Kartini dan Hari Ibu, pakaian yang digunakan terdiri atas:
  - a. ASN dan Non ASN wanita memakai kebaya dan rok panjang bermotif, sepatu pantofel warna hitam dan bagi wanita berjilbab warna jilbab menyesuaikan; dan
  - b. ASN dan Non ASN pria memakai batik dan celana panjang warna gelap, sepatu pantofel dan kaos kaki warna hitam.

- (2) Pakaian adat nusantara dipakai pada peringatan Hari Jadi Ketapang, Hari Sumpah Pemuda serta pada acara tertentu.

**BAB V**  
**ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS**

**Pasal 18**

- (1) Jenis atribut Pakaian Dinas ASN terdiri atas:
  - a. tanda jabatan;
  - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
  - c. papan nama;
  - d. nama Kementerian Dalam Negeri;
  - e. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang;
  - f. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang; dan
  - g. tanda pengenal.
- (2) Jenis Atribut Pakaian Dinas Non ASN terdiri atas:
  - a. papan nama; dan
  - b. tanda pengenal.

**Pasal 19**

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda jabatan bahu;
  - b. tanda jabatan kerah; dan
  - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 20**

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dikenakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, PDU camat dan PDU lurah pada lidah bahu dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (3) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dikenakan pada PDH khaki, PDH kemeja putih, PDU camat dan PDU lurah pada saku atau dada sebelah kanan dan digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kabupaten.

#### Pasal 21

Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi lurah.

#### Pasal 22

Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b berupa:

- a. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi jabatan sekretaris daerah;
- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu bagi jabatan asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi lurah.

#### Pasal 23

Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c berupa:

- a. tanda jabatan saku Pimpinan Tinggi Pratama; dan
- b. tanda jabatan saku camat dan lurah.

#### Pasal 24

- (1) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g digunakan untuk mengetahui identitas ASN dan Non ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN dan Non ASN pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN dan Non ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenal bagi ASN menggunakan PDH khaki dan untuk Non ASN menggunakan PDH putih.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. merah untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  - b. biru untuk Pejabat Administrator;
  - c. hijau untuk Pejabat Pengawas;
  - d. abu-abu untuk Pejabat Fungsional;
  - e. orange untuk Pejabat Pelaksana; dan
  - f. krem untuk Non ASN.

#### Pasal 25

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. jaket;
- c. ikat pinggang; dan
- d. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 26

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a terdiri dari atas:
  - a. peci nasional;
  - b. mutz; dan
  - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana ayat pada (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Jaket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Jaket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pada saat rapat di luar kantor dan acara.

**BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 28

- (1) Bupati melalui sekretaris daerah melakukan pembinaan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (2) Bupati melalui Inspektorat melakukan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas.
- (3) Perangkat daerah melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan perangkat daerahnya.

**BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 29

- (1) ASN dan Non ASN wanita berhijab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas petugas layanan dapat menggunakan pakaian dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) ASN dan Non ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan pakaian dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
Pada tanggal 11 Maret 2025  
BUPATI KETAPANG,

Ttd

ALEXANDER WILYO

Diundangkan di Ketapang  
Pada tanggal 11 Maret 2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG,

Ttd

DEDY SHOPIARDI  
BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2025 NOMOR 22


Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,  
  
MINTARIA,SH. MH  
NIP. 19700703 199903 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR  
SIPIL NEGARA DAN NON APARATUS SIPIL  
NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

A. Jenis, Model, dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Khaki


1. Pakaian Dinas Harian Khaki Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. ikat pinggang logo Pemerintah Kabupaten Ketapang
- f. kerah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. tanda pengenal
- k. saku celana depan
- l. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Berjilbab



**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- k. tanda pengenal
- l. celana panjang/rok
- m. sepatu hitam


#### 4. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

### 5. Pakaian Dinas Harian Khaki Wanita Hamil




**Keterangan:**

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

## B. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih


### 1. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. tanda pengenal
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tandajabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


### 3. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok
- l. sepatu hitam


4. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementrian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

5. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih Wanita Hamil




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- j. celana panjang/rok
- k. sepatu hitam

### C. Jenis dan Model Pakaian Sipil Lengkap


#### 1. Pakaian Sipil Lengkap Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam


## 2. Pakaian Sipil Lengkap Wanita



**Keterangan:**

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

### 3. Pakaian Sipil Lengkap Wanita Berjilbab




**Keterangan:**

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

## D. Jenis dan Model Pakaian Dinas Lapangan


### 1. Pakaian Dinas Lapangan Pria



#### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam


## 2. Pakaian Dinas Lapangan Wanita



### Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementrian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

### 3. Pakaian Dinas Lapangan Wanita




Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Kabupaten Ketapang
- h. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang
- i. tanda pengenal
- j. celana
- k. sepatu hitam

## E. Model, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Upacara Besar


### 1. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah



#### Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah


2. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. Pakaian Dinas Upacara Camat/Lurah Wanita




Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. saku bawah tertutup
- h. kemeja putih
- i. dasi hitam
- j. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. saku atas tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

F. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia


1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam


2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

### 3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

## G. Bentuk Tanda Jabatan Pemerintah Kabupaten Ketapang



### a. Tanda Jabatan



Tanda Jabatan berbentuk bintang astha brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:


- 1) bintang astha brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- 2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci, bersih, agung.

#### a. Tanda Jabatan Bahu

No	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>c. rapat koordinasi tingkat Kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>




<p>2.</p>		<p>Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 1 (satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>
<p>3.</p>		<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam berwarna perak</li> <li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li> <li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li> <li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li> </ul>

4.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>
5.		Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahan dasar logam berwarna perak</li><li>- lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</li><li>- 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</li><li>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</li></ul>


6.		Lurah	<p>Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan Pakaian Dinas Upacara pada saat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>melaksanakan pelantikan;</li> <li>upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>hari jadi daerah; dan hari besar lainnya.</li> </ol>	<p>bahan dasar logam berwarna perak</p> <p>lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna berukuran 2 cm x 2 cm</p> <p>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm</p> <p>- tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak</p>
----	---	-------	---	---



b. Tanda Jabatan Kerah


No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan	1(satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1cm

<p>2.</p>		<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik /tenun /lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan Pakaian Dinas lapangan</p>	<p>1(satu) bintang astha brata berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
<p>3.</p>		<p>Camat</p>	<p>PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik /tenun /lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL</p>	<p>3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>
<p>4.</p>		<p>Lurah</p>	<p>PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik /tenun /lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL</p>	<p>2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm</p>

c. Tanda Jabatan Saku

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
	 <p data-bbox="725 407 904 792">                     Lambang Daerah ukuran 1,5cm                      Lapis kedua diameter 2cm.                      Lapis ketiga diameter 3,5cm                      Lapis keempat ukuran 4,5cm                      Lapis kelima diameter 5,5 cm                 </p>	<p data-bbox="929 407 1086 472">Sekretaris Daerah</p>	<p data-bbox="1111 399 1490 565">Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan :</p> <ol data-bbox="1111 570 1490 764" style="list-style-type: none"> <li>rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>

	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Lambang Daerah ukuran 1,5cm</li> <li>Lapis kedua diameter 2 cm.</li> <li>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</li> <li>Lapis keempat ukuran 4,5 cm</li> <li>Lapis kelima diameter 5,5 cm</li> </ul>	<p>Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. rapat koordinasi tingkat nasional;</li> <li>b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan</li> <li>c. rapat koordinasi tingkat kabupaten.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> <li>- lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perunggu dengan ukuran diameter 4,5 cm.</li> <li>- lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 5,5 cm.</li> </ul>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</li> <li>Lapis kedua diameter 2 cm.</li> <li>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</li> </ul>	<p>Camat</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</li> <li>b. Pakaian Dinas Upacara besar menggunakan pada kegiatan:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan pelantikan;</li> <li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li> <li>3) hari jadi daerah; dan</li> <li>4) hari besar lainnya.</li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bahan dasar logam</li> <li>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</li> <li>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm.</li> <li>- lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.</li> </ul>


 <p>Lambang Daerah ukuran 1,5 cm</p> <p>Lapis kedua diameter 2 cm.</p> <p>Lapis ketiga diameter 3,5 cm</p>	<p>Lurah</p>	<p>Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan:</p> <p>a. PDH khaki dan PDH kemeja putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten.</p> <p>b. Pakaian Dinas Upacara Besar menggunakan pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) melaksanakan pelantikan;</li><li>2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia;</li><li>3) hari jadi daerah; dan</li><li>4) hari besar lainnya.</li></ol>	<p>bahan dasar logam</p> <p>- lapis pertama berupa lambang pemerintah daerah kabupaten/kota berwarna dengan ukuran 1,5 cm.</p> <p>- lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm.</p> <p>- <b>lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari - jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.</b></p>
---	--------------	--	---

## Contoh Penggunaan Tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

### 1. Tanda Jabatan Kerah




## 2. Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



(2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia




(3) Papan Nama



(4) Nama Kementerian dan Nama Pemerintah Daerah



(5) Lambang Pemerintah Daerah Provinsi



Arti Logo

Warna:

Lambang daerah menggunakan warna dasar hijau muda dan empat lainnya yaitu merah, putih, kuning emas dan hitam dengan arti sebagai berikut:

1. Warna merah putih yang terdapat didalam lambang yang berbentuk bulat telur, merah berarti keberanian dan kejayaan, sedang warna putih berarti kesucian dan keadilan serta pula melambangkan dwi warna yang menjadi kejayaan dan keagungan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
2. Warna hijau muda yang terdapat pada warna dasar dan pohon kedondong melambangkan kesuburan dan kemakmuran.
3. Warna kuning emas yang terdapat pada bintang, ruas buluh betung dan butir padi berarti keluruahan dan keagungan.
4. Warna hitam yang terdapat pada meriam, sumpit, dan bagian belakang dari hapang, parang dan beliung serta dahan pohon kedondong, tulisan Kabupaten Ketapang, garis lingkaran oval dan buku buluh betung berarti ketahanan dan ketenangan.




Makna Lambang :

Makna lambang tersebut adalah

1. Bintang bersudut lima, mencerminkan keluhuran budi masyarakat daerah yang senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dan pandang hidup rakyatnya.
2. Dua tangkai padi yang jumlahnya 45 butir padi mencerminkan bahwa daerah ini sebagai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia memiliki kesatuan tanah yang mampu menyumbangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dalam upaya menghujutkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.
3. Pohon kedondong dengan enam dahan, mencerminkan lingkungan alam daerah sangat potensial hasil buminya dan dengan perambahannya serta keramah tamahan rakyat yang mencangkup enam liran sungai besar yang bermuara kelaut yang merupakan sarana angkutan masyarakat selain perhubungan darat.



4. Buluh betung tujuh ruas, mencerminkan sejarah awal pertumbuhan pemerintah di daerah ini yang dimulai sejak berdirinya kerajaan-kerajaan antara lain kerajaan Tanjung Pura hingga terbentuknya Pemerintah Otonomi Kabupaten Ketapang.
5. Seperangkat empat jenis alat senjata tradisional berupa hampang, parang, beliung, sumpitan dan meriam mencerminkan senjata yang ampuh untuk mempertahankan diri dan juga alat utama yang dipakai dalam usaha mencari penghidupan dengan tidak menggantungkan nasib dengan orang lain.
6. Pita sutra putih bertuliskan Kabupaten Ketapang, berarti seluruh ciri ornamen dan warna dasar yang ada pada lambang merupakan kristalisasi yang diwujudkan menjadi lambang daerah.

(6) Tanda Pengenal




G. Kelengkapan

1. Tutup Kepala

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	<p>Peci Nasional</p> <p>a. Pria</p>  <p>b. Wanita</p> 	Seluruh ASN	<p>a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan</p> <p>b. pada saat menggunakan PSL.</p>	bahan dasar kain

2.	<p>Mutz</p>  <p>tampak depan</p> <p>tampak samping</p>	Seluruh ASN	Digunakan pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berbahan dasar kain berwarna khaki</li> <li>b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm</li> <li>c. lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang berbahan dasar logam berwarna berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas mutz</li> </ul>
----	---	-------------	---	--

2. Ikat Pinggang

No	Ikat Pinggang	Penggunaan
1.	<p>Lambang Pemerintah Kabupaten Ketapang kuning emas polos</p> 	digunakan oleh ASN

### 3. Sepatu

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers</li> <li>- sepatu harus berwarna hitam</li> </ul>
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam

### 4. Jilbab

No	Jenis Pakaian Dinas	Warnajilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard tanpa motif
2.	PDH kemeja putih	khaki muda tanpa motif
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	Hitam tanpa motif
5.	PDL	Merah tanpa motif
6.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Hitam tanpa
7.	PDU	Putih tanpa motif

H. Spesifikasi Kain

1. Kain PDH Warna Khaki

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	<b>Konstruksi</b>		
	- Tetal lusi, helai per cm	45,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm	30,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex		
	- Lusi I	21,9	± 5 %
	- Lusi II	25,1	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex	22,8	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Keper <sub>2</sub> <sup>2</sup> / 1	Mutlak
- Muka II	Keper <sub>2</sub> <sup>2</sup> / 1	Mutlak	
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5</b>		
	- Arah lusi, kg	480	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	340	Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain,</b>		
	- Arah lusi, g	25	Minimum
	- Arah pakan, g	17	Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b>		
	<b>a. Pencucian Rumah Tangga Komersial</b>		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Kapas	3-4	Minimum
	<b>b. Gosokan</b>		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	<b>c. Keringat</b>		
	<b>c.1 Sifat asam</b>		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		
	- Poliester	3-4	Minimum
- Kapas	3-4	Minimum	
<b>c.2 Sifat basa</b>			
- Perubahan warna	4	Minimum	
- Penodaan warna pada :			
- Poliester	3-4	Minimum	
- Kapas	3-4	Minimum	
<b>d. Sinar Terang Hari</b>	4	Minimum	
5.	<b>Warna</b>	Khaki	
	- L*	54,78	
	- a*	7,01	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	26,43	

2. Kain PDH Warna Putih

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang disarankan	Toleransi
1.	<b>Konstruksi</b> - Total lusi, helai per cm - Total pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ±5% ± 5% Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum  Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. Kain PDH Warna Hitam

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum  Minimum  
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> <b>a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial</b> - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon <b>b. Gosokan</b> - Kering - Basah <b>c. Keringat</b> <b>c.1 Sifat asam</b> - Perubahan warna - Penodaan warna pada : -Poliester - Rayon <b>c.2 Sifat basa</b> - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Rayon <b>d. Sinar Terang Hari</b>	 4 3-4 3-4  4 3-4  4 3-4 3-4 3-4 4	 Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. Kain PDL Warna Khaki

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	<b>Konstruksi</b> - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I  - Muka II	45,0 31,0  20,6 23,7  20,3 22,7  Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ / 1	Minimum Minimum  $\pm 5\%$ $\pm 5\%$  $\pm 5\%$ $\pm 5\%$  Mutlak Mutlak
2.	<b>Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm</b> - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	460  320	Minimum Minimum
3.	<b>Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf</b> - Arah lusi, g - Arah pakan, g	23 16	Minimum Minimum
4.	<b>Tahan Luntur Warna terhadap</b> a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  b. Gosokan - Kering - Basah  c. Keringat c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada : - Poliester - Kapas  d. Sinar Terang Hari	4  3-4 3-4  4 3-4  4 3-4 3-4  4 3-4 3-4  4	Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum  Minimum Minimum Minimum
5.	<b>Warna</b> - L* - a* - b*	Khaki 48,03 5,83 17,16	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. Kain PDL Warna Hitam

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, kg	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, kg	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, g	28	Minimum
	- Arah pakan, g	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :		Minimum
	- Poliester	3-4	
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada :	3-4	Minimum
	- Poliester		
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*	13,64	
	- a*	0,84	ΔE* ≤ 0,8
	- b*	-0,09	

BUPATI KETAPANG

Ttd

ALEXANDER WILYO

